

PENGELOLAAN TANAH BAON DI BLITAR SELATAN TAHUN 2001-2006**MAULANA HANIF RAHMAN**

Jurusan Pendidikan Sejarah
 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
 Universitas Negeri Surabaya
 Email: maulanaalkahfy@gmail.com

Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
 Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Tanah merupakan salah satu sektor penting yang dapat mendukung sistem perekonomian baik di bidang pertanian, industri dan lain sebagainya. Namun dalam mengelola tanah yang sudah ada terkadang menjadi suatu pertanyaan bagi masyarakat, yaitu siapa yang berhak mengelola tanah tersebut. Tanah yang dimaksudkan disini adalah tanah kosong yang jauh dari pemukiman masyarakat, dan biasanya berada di hutan. Sejak berdirinya PHBM tahun 2001 masyarakat Desa Gununggede menyebut sebagai Tanah *Baon*. Pada tahun 2001-2006 dan seterusnya Perum Perhutani mengizinkan MDH untuk ikut serta dalam mengelola Tanah *Baon*. Karena sebelum tahun 2001 masyarakat sekitar hutan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan hutan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar belakang kebijakan pengelolaan Tanah *Baon* di Desa Gununggede Blitar Selatan sebelum Tahun 2001 ? (2) Bagaimana perkembangan pengelolaan Tanah *Baon* di Desa Gununggede Blitar Selatan tahun 2001-2006 ? (3) Bagaimana dampak dari pengelolaan Tanah *Baon* terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Gununggede Blitar Selatan ?. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu metode heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pengelolaan Tanah *Baon* sebelum tahun 2001 adalah masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengelolaan hutan, pada masa orde baru/reformasi seluruh hasil hutan dijadikan sebagai pemasukan kas negara, sering terjadi pencurian kayu dalam jumlah besar, keamanan hutan tidak terkendali, tidak ada kerjasama antara KPH Blitar dengan masyarakat melalui LMDH.

Pengelolaan Tanah *Baon* dibagi menjadi dua periode, pertama tahun 2001-2004 yaitu MDH terlibat langsung dalam pengelolaan hutan, menggunakan sistem perhutanan sosial (PS), tidak ada bagi hasil panen kayu tegakan dari KPH Blitar kepada MDH, belum diterbitkan kartu anggota (KTA) oleh LMDH, sering terjadi konflik antar *pesanggem*, luas petak yang sudah direboisasi oleh KPH Blitar dan MDH yaitu 163,7 Ha. Periode kedua tahun 2005-2006 yaitu MDH mendapatkan bagi hasil tanaman tegakan dari KPH Blitar, sudah diterbitkan KTA dengan berdirinya LMDH tahun 2005, terdapat kerjasama antara masyarakat melalui LMDH dengan KPH Blitar, segala konflik mulai menurun dari pada tahun sebelumnya. Hasil panen dari Tanah *Baon* dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekunder, primer, dan tersier.

Kata Kunci: Tanah Baon, Pengelolaan, Masyarakat

Abstract

The Land is one important sector that could support economic system both in the agricultural, industry and others. But in managing the existing sometimes it gets a question for the namely who is entitled manage the land. The intended here is empty land far from settlement, and usually located in the woods. Since the establishment of PHBM in 2001, Gununggede Villagers the as Baon Land. In 2001-2006 and so on, Perum Perhutani allowed MDH to participate in managing the Baon Land. Because prior to the 2001 residents were not directly involved in forest management.

The problems of this study are (1) How is the background management Baon Land in Gununggede Village South Blitar before 2001 ? (2) How is the development management Baon Land in Gununggede Village South Blitar in 2001-2006 ? (3) How is the impact management Baon Land to society prosperity level in Gununggede Village South Blitar ?. The method that used by the author is historical research to describe the problems include: heuristic, criticism, interpretation and historiography.

The result showed that the background Baon Land management before 2001 is the society did not directly involved in forest management, in newdays or era reformation all of forest products used as the state income, often happened the wood in large quantities, forest security uncontrolled, no cooperation between KPH Blitar with society through LMDH.

Baon Land Management is divided into two periods, first in 2001-2004, namely MDH directly involved in forest management, using social forestry system (PS), no sharing harvest wood from KPH Blitar to MDH, had not yet been

issued card members (KTA) from LMDH, often happened conflicts between pesanggem. Swath have managed by KPH Blitar and MDH is 163,7 Ha. The second period in 2005-2006, MDH got sharing "tegakan" from KPH Blitar, published KTA with establishment LMDH in 2005, there is cooperation between society through LMDH with KPH Blitar, the conflicts began to decline from the previous year. Yields from Baon Land that could help society to meet the needs of secondary, primary, and tertiary.

Keywords: Baon Land, Management, Society

PENDAHULUAN

Istilah Agraria berasal dari kata *Akker* (Bahasa Belanda), *Agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *Agger* (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *Agrarius* (Bahasa Latin) berarti perdagangan, persawahan, pertanian, *Agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.¹ Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²

Saat ini agraria lebih sering dikaitkan dengan sektor pertanian. Masyarakat lebih mengenal istilah agraria sebagai tanah atau lahan pertanian. Banyak tahapan yang dilakukan dalam pertanian untuk memperoleh hasil yang maksimal. Biasanya tanah di desa terutama pelosok pedalaman terdapat suatu lahan yang tidak diketahui dengan jelas siapa pemiliknya. Dan lahan tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk setempat, seperti halnya Tanah *Baon* di Blitar Selatan (*Berang Kidul*³), khususnya di Desa Gununggede. Sedangkan penyebutan kata *Baon* berasal dari masyarakat setempat sendiri.

"Satu hal yang paling tidak disukai masyarakat atau petani saat itu adalah jika lahan yang mereka babat atau dikelola sebelumnya ditinggalkan dalam kurun waktu yang lama, maka secara otomatis orang lain berhak untuk mengambil alih lahan tersebut. Khususnya Tanah *Baon* yang pemiliknya memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) yang diterbitkan oleh masing-masing LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) setempat. KTA berfungsi sebagai tanda kepemilikan hak garap tanah *Baon* yang berlandaskan hukum yang sah."⁴

"Pada saat itu belum ada KTA khusus penggarap Tanah *Baon*, karena pada awal pembabatan *Baon* sekitar tahun 2001 an, LMDH belum didirikan. LMDH mulai didirikan pada tahun 2005. Jadi sebelum adanya LMDH, semua peraturan masih sebatas dari lisan ke lisan. Jadi satu masyarakat dengan masyarakat lainnya dapat dengan mudah mengambil lahan orang lain yang ditinggal pemiliknya tanpa ijin terlebih dahulu.

Pembuatan KTA pengelolaan Tanah *Baon* baru direalisasikan antara tahun 2005 sampai 2006. Sejatinnya Tanah *Baon* adalah tanah negara yang dikuasakan oleh Perum Perhutani, yang dimana masyarakat hanya sebatas berhak untuk mengelola Tanah *Baon* dalam hak guna usaha. *Baon* merupakan penyebutan masyarakat setempat dengan alasan tertentu. Jadi dalam Pengelolaan Tanah *Baon* ini sangat berkaitan dengan hak guna usaha tanah."⁵

"Pengambilan Tanah *Baon* tanpa sepengetahuan pengelola pertama seringkali memunculkan berbagai konflik antar pengelola Tanah *Baon*. Hal ini mulai dapat teratasi ketika sudah diterbitkan KTA oleh LMDH setempat tahun 2005."⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan pengelolaan Tanah *Baon* di Desa Gununggede Blitar Selatan sebelum tahun 2001? (2) Bagaimana perkembangan pengelolaan Tanah *Baon* di Desa Gununggede Blitar Selatan tahun 2001-2006? (3) Bagaimana dampak dari pengelolaan Tanah *Baon* terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gununggede di Blitar Selatan ?

Dalam menganalisis kajian ini berdasarkan seluruh analisisnya yakni Pengelolaan Tanah *Baon* di Blitar Selatan Tahun 2001-2006, penulis menggunakan teori "Kebijakan Publik atau Kebijaksanaan Negara" menurut Carl J. Friedrich. Menurut Carl J. Friedrich kebijaksanaan negara adalah suatu arah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (tujuan bersama).⁷

Menurut Thomas R. Dye bahwa, kebijakan public adalah "*public policy is what ever government choose to do or not to do*", yaitu bahwa apapun pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintahan

¹Urip Santoso.2006. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana. Hlm.1.

² Ibid.,Hal.1.

³Berang Kidul merupakan penyebutan masyarakat setempat yang berarti daerah Blitar yang paling selatan. Keadaan alamnya yang berbukit dan masih banyak hutan atau *alas*.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Romsiyah pada 21 Maret 2016

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bolo Santoso pada 26 Maret 2016

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Qomariah pada 22 Maret 2016

⁷Solicin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm.3.

itulah yang merupakan *public policy* atau kebijakan pemerintah.⁸

Terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang membahas mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur tambahan dalam penelitian skripsi ini. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan rumusan permasalahan yang penulis kaji, sehingga yang menjadi ciri penulis adalah pembahasan secara analitis kritis mengenai *Pengelolaan Tanah Baon di Blitar Selatan Tahun 2001-2006*.

Farida Fajar Luthvie (2010) mahasiswa Universitas Negeri Malang. Judul penelitian ini adalah *Cara Penyelesaian Konflik Tanah antara Perhutani dengan Masyarakat di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*. Prawesty Tunngul Damayanti (2011) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Judul penelitian ini adalah *Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*. Asteris Meliza Koesuma (2014) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Judul penelitian ini adalah *Sengketa Kawasan Hutan Lindung Antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung*.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian serupa yang secara spesifik menjelaskan mengenai latar belakang munculnya kebijakan Perum Perhutani dalam pengelolaan Tanah *Baon* di Desa Gununggede Blitar Selatan sebelum tahun 2001, perkembangan pengelolaan Tanah *Baon* di Desa Gununggede Blitar Selatan Tahun 2001-2006, dan dampak pengelolaan Tanah *Baon* terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gununggede Blitar Selatan. Dalam penelitian terdahulu tersebut lebih spesifik pada konflik dan penyelesaiannya, sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasan lebih luas.

METODE

Metode merupakan serangkaian cara dalam pengungkapan hipotesa maupun penelitian yang dilakukan. Pada metode mayoritas berhubungan dengan berbagai teori sebagai alat analisis mengenai peristiwa yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini telah digunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁹ Untuk itulah dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada metodologi

penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Dalam tahapan ini peneliti mencoba untuk mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Proses pencarian ini dengan melacak sumber-sumber yang relevan guna menunjang penelitian baik untuk sumber primer maupun sumber sekunder.¹⁰ Pada tahapan ini peneliti mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber-sumber, baik primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sumber primer tersebut seperti arsip atau dokumen dari Kantor Desa Gununggede, arsip dari LMDH “Wono Agung” seperti surat akta pendirian LMDH, arsip kerjasama LMDH dan KPH Blitar, dokumen dari BKPH Lodoyo Barat seperti petak KPH Blitar, dokumen mengenai kebijakan Perhutani terkait Tanah *Baon* dari KPH Blitar. Karena fokus penelitian ini merupakan kategori sejarah lokal suatu daerah, maka sumber primer didapat peneliti juga mencakup hasil wawancara dengan berbagai pihak.

Dalam melakukan observasi lapangan, peneliti menggunakan instrumen arsip wawancara sebagai sumber primer, handphone sebagai alat perekam, dan surat ijin penelitian. Dalam pemilihan narasumber juga memiliki pertimbangan yang kompeten. Peneliti mengambil narasumber yang berkompeten sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Untuk sumber pendukungnya sebagai sumber sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan dengan pengelolaan tanah yaitu buku *Pengelolaan Sumberdaya hutan Bersama Masyarakat oleh Perhutani tahun 2001, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat oleh Perhutani Tahun 2001, Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang Berorientasi Pada Pola Kooperatif, Perspektif Legal Formal, Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*., dan lain sebagainya. Sumber-sumber diperoleh dari berbagai lokasi seperti penelusuran di perpustakaan pusat Unesa, perpustakaan Jawa Timur, penelusuran online dari website Perhutani dan lain-lain.

Langkah selanjutnya adalah kritik. Dalam tahap ini peneliti menggunakan kritik intern. Pada tahap kritik intern, peneliti telah melakukan pengumpulan semua sumber. Kemudian peneliti membaca hingga peneliti paham dan bisa melakukan pengujian terhadap isi atau kandungan dari sumber itu sendiri. Proses kritik

⁸Solichin Abdul Wahab. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang : IKIP Press. Hlm. 3.

⁹ Louis Gotschak.1986.*Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press. Hlm.32.

¹⁰Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press, hlm 10

interen ini dapat memisahkan sumber-sumber yang primer dan sumber sekunder.

Langkah ketiga adalah interpretasi. Pada tahap ini peneliti telah mencari keterkaitan antar berbagai fakta yang ditemukan diberbagai sumber, baik primer maupun sekunder yang sudah melalui tahap kritik baik intern dan dari fakta-fakta sejarah itu kemudian dikonstruksikan menjadi suatu rangkaian fakta sejarah yang memiliki koherensi dan sebab akibatnya untuk kemudian ditafsirkan. Penafsiran ini dilakukan setelah membaca dan menganalisis sumber-sumber dan menghasilkan penafsiran berdasarkan inti pembahasan penelitian.

Tahap terakhir dari penelitian adalah melakukan historiografi, yaitu suatu bentuk penulisan yang bertujuan untuk menyajikan hasil laporan dari penelitian yang dilakukan dengan penulisan sejarah secara baik dan benar.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Kondisi Desa

a. Kondisi Geografis Desa Gununggede

Secara geografis Desa Gununggede terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Desa Gununggede terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Kali Kuning, Dusun Krajan, Dusun Kali Kenongo, Dusun Sumberbendo. Di Desa Gununggede dari empat Dusun tersebut terbagi menjadi 7 Rukun Warga (RW) dan 34 Rukun Tetangga (RT). Secara administratif, Desa Gununggede terletak di wilayah Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Jarak tempuh Desa Gununggede ke ibu kota kecamatan adalah 8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam melalui jalan darat.

Tabel 2.2 : Batas Wilayah Desa atau Kelurahan

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Wonotirto	Wonotirto
Sebelah Selatan	Tanah Perhutani / Tanah <i>Baon</i>	Wonotirto
Sebelah Barat	Desa Sumberboto	Wonotirto

Sebelah Timur	Desa Ngeni	Wonotirto
---------------	------------	-----------

Sumber : Kantor Desa Gununggede, Monografi 2006

Keterangan :

Sebelah selatan Desa Gununggede berbatasan langsung dengan tanah di hutan milik Perum Perhutani, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Wonotirto, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Sumberboto, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngeni.

b. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2006, jumlah penduduk Desa Gununggede adalah terdiri dari 1.188 KK, dengan jumlah total 4.196 jiwa, dengan rincian 1.954 laki-laki dan 2.022 perempuan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.2 golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50% KK Desa Gununggede adalah keluarga miskin.

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-5	266 jiwa	278 jiwa	544 jiwa	12,97 %
2	6-15	309 jiwa	411 jiwa	710 jiwa	16,93 %
3	16-60	1.157 jiwa	1.26 jiwa	2.422 jiwa	57,74 %
4	61 ke atas	262 jiwa	248 jiwa	510 jiwa	12,16 %
		1.994 jiwa	2.022 jiwa	4.196 jiwa	100 %

Sumber : Kantor Desa Gununggede, Monografi 2006

Keterangan :

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 16 - 60 tahun Desa Gununggede sekitar 2.422 atau hampir 57,74%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Gununggede termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 1.188 KK, sejumlah 410 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 687 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 58 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 25 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 8

¹¹¹¹ Y. Hanan Pamungkas, Vol. 2 no 1, Maret 2004, "Pendekatan Arkeologis Sebagai Pilihan Kajian Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNESA." FIS : Jurusan Pendidikan Sejarah

KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK

c. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian

Tabel 2.6 : Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	14	0,34%
2	Usia Pra-Sekolah	544	12,97%
3	Tidak Tamat SD	707	13,09%
4	Tamat Sekolah SD	2.311	55,1%
5	Tamat Sekolah SMP	502	11,99%
6	Tamat Sekolah SMA	93	2,22%
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	5	0,072%
Jumlah Total		4.196	100 %

Sumber : Kantor Desa Gununggede, Monografi 2006

Keterangan :

Dari data pada table di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Gununggede hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan SD dan SMP, sedangkan tamatan SD sangat mendominasi. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Gununggede, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Gununggede baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

d. Kondisi Kesehatan

Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat tidak berat, yang

diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Gununggede secara umum.

e. Kondisi Sosial

Dapat dipahami bahwa Desa Gununggede mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Gununggede kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan langsung dengan samudera selatan, akan tetapi suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Gununggede. Mayoritas penduduk desa Gununggede menganut agama islam. Hampir 95 % penduduk desa Gununggede beragama islam dan sisanya 5 % menganut agama Nasrani. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, pengajian, diba'an, megengan, dan lain-lain, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

f. Kondisi Ekonomi

Dengan melihat tabel di bawah, maka angka pengangguran di Desa Gununggede masih lumayan tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 16-60 yang belum bekerja berjumlah 406 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 2.422 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Gununggede.

Tabel 2.7 : Jenis Pekerjaan Masyarakat Gununggede

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian		41,7%
	a. Buruh Tani b. Petani	1.010 687	
2	Jasa/ Perdagangan		1,74% 0,29% 8,88%
	a. Pedagang	73	
	b. Peternak	7	
	c. Swasta	215	

	d. PNS / Gur	7	0,29%
3	Sektor Industri		
	a. Pengrajin	17	1,8%
4	Lain-lain	406	14,76 %
Jumlah	2.422 orang	100	

Sumber : Kantor Desa Gununggede, Monografi 2002

B. PENGELOLAAN TANAH BAON

1. Latar Belakang Kebijakan Pengelolaan Tanah Baon terkait Kebijakan PHBM

Sebagian besar masyarakat Desa Gununggede berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Bagi mereka tanah adalah modal besar yang dibutuhkan dalam melakukan proses pertanian. Pertumbuhan laju penduduk semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kebutuhan sandang dan pangan semakin meningkat. Lahan dan pekarangan yang mereka kelola di dekat rumah atau pedesaan kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari penduduk. Hal ini mendorong penduduk untuk meningkatkan usaha mengeksploitasi hutan. Hal ini tentunya sangat mengancam kelestarian hutan itu sendiri jika dibiarkan. Perum Perhutani sebagai pengelola hutan menyadari kerusakan hutan yang merajalela. Jika perusakan hutan tidak segera ditangani secara cepat dan tepat akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat Desa Gununggede dan sekitarnya. Bahaya penggundulan hutan yang sangat mengancam adalah adanya tanah longsor, banjir, kekeringan atau krisis air bersih. Sehingga pada tahun 2001 Perum Perhutani mulai melaksanakan program reboisasi hutan yang bernama PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), program ini dilaksanakan Perhutani dengan melibatkan peran langsung masyarakat desa sekitar hutan. Hal ini dilakukan Perhutani karena dengan merangkul masyarakat akan mempermudah akses perhutani dalam mengelola lahan Tanah *Baon* tersebut. Masyarakat sekitar hutan pun dapat langsung merasakan dampak dari adanya pengelolaan Tanah *Baon* ini.¹²

“Munculnya PHBM itu berasal dari program pemerintah yang asalnya dari warga, dan disamping itu hal tersebut juga ide dari Perhutani. Penyebab munculnya PHBM ini karena tanaman-tanaman sebelumnya kurang memberi manfaat kepada warga atau penduduk sekitar hutan khususnya Desa Gununggede ini. Berhubung (peraturan sebelumnya) tidak melibatkan warga, keamanan kurang aman, tidak ada kerjasama, kurang memberi manfaat

kepada masyarakat sekitar hutan, akibatnya sering terjadi perusakan-perusakan hutan. Pada tahun berapa itu, kerusakan hutan terjadi menyeluruh, bahkan tanaman-tanaman yang ada di Tanah *Baon* habis semua. Dari situ akhirnya muncul ide untuk diadakannya PHBM, dari pemerintah yang melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan maksud memberi manfaat baik tanaman tegaknya atau tanaman di bawah tegaknya. Akhirnya dengan sendirinya masyarakat merasa terbantu dari segi ekonomi, yang sebelumnya tidak mempunyai lahan pertanian, menjadi mempunyai lahan pertanian. Walaupun hak yang didapat masyarakat hanya hak tanam atau hak mengelola.”¹³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang kebijakan Perhutani dalam mengelola Tanah *Baon* adalah jenis tanaman di Tanah *Baon* sebelumnya kurang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar hutan. Karena kebijakan sebelum adanya PHBM dianggap kurang memihak kepada warga sekitar hutan. Dalam hal ini masyarakat merasa sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan yang ada hanya menguntungkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya warga berhak untuk ikut serta merasakan hasil dari pengelolaan Tanah *Baon* atau tanah milik negara tersebut. Masyarakat sekitar hutan sudah sering berbaur dengan hutan di dekat mereka bertahan hidup. Jadi sangat tidak ironis jika masyarakat tidak ikut serta menikmati dari hasil hutan. Kebijakan sebelum adanya PHBM tidak serta merta melibatkan warga sekitar hutan, tidak ada kerjasama dengan MDH.¹⁴ Akibat dari kebijakan yang tidak pro-rakyat tersebut akhirnya terjadi masalah dalam hal keamanan hutan, seperti perusakan-perusakan hutan secara masal yang dilakukan oleh berbagai oknum masyarakat dan lain-lain. Sebenarnya ide kebijakan PHBM berasal dari masyarakat sekitar hutan yang masih peduli dengan keadaan hutan disekitar mereka. Ide-ide inovatif tersebut disampaikan kepada Perum Perhutani dan disetujui.

Menurut Korten yang dijelaskan dalam buku I Nyoman Nurjaya, kebijakan pengelolaan hutan dimasa orde baru menerapkan prinsip-prinsip hukum yang regresif dengan asas “*Timber growing bussiness*” atau hutan untuk pertumbuhan bisnis / ekonomi sehingga dan sumber dayanya dilihat hanya sebagai komoditas ekonomi, karena itu pemerintah menerapkan kebijakan yang sangat sentralistis dan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Miswanto pada 18 Maret 2016.

¹³ Loc.cit., Bapak Maulana Machsun

¹⁴ Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah orang-orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan dan berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya

diekspresikan dalam penguasaan negara atas sumber daya hutan beserta dominasinya (*Government Dominated Resource Control*) untuk dimanfaatkan sebagai komoditas, sumber pendapatan ataupun menopang ekonomi. Kebijakan sentralistis menjadi sebuah manajemen yang ketat (*Centralized Resource Allocation*) dengan pola program yang baku dan penyusunan keputusan secara seragam dan bercirikan penerapan struktur organisasi yang hirarkis dengan pendekatan atas bawah (*top down*)¹⁵

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dimasa orde baru dan sebelum berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki orientasi untuk memajukan perekonomian negara yang bekerjasama dengan industri perkebunan yang dimiliki oleh pemodal besar. Pada saat itu hasil hutan tidak diorientasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Banyak para pihak berkedok bahwa hasil hutan digunakan untuk anggaran pemasukan negara, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian negara. Dalam realita yang ada ternyata ada beberapa segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Orientasi hasil hutan pada masa orde baru ini terdapat dalam pasal 6 huruf (b) UU No. 05 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan :

“Pemanfaatan hasil hutan dan pemasarannya diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna memenuhi kepentingan pembangunan, industri dan ekspor.”

Kebijakan semacam ini yang berkecenderungan untuk berorientasi kapital dan ekonomi (*Capital and Economic Oriented*) secara makro dan bukan untuk mengejar kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sehingga secara langsung dan tidak langsung memarginalkan masyarakat sekitar hutan dan membatasi akses masyarakat sekitar hutan menyebabkan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat disekitar hutan.¹⁶

2. Kebijakan Perum Perhutani dalam Pengelolaan Tanah *Baon*

Dalam penjelasan ini peneliti mengajukan sebuah pertanyaan mengenai adakah perbedaan kebijakan pengelolaan Tanah *Baon* oleh Perhutani dari tahun ke tahun. Berikut penjelasan dari Bapak Sutik yang merupakan anggota dari LMDH Desa Gununggede Blitar Selatan.

“Kebijakan Perhutani dari tahun ke tahun sama saja, yang membedakan biasanya adalah jenis tanaman tegakan. Misalnya pada tahun ke sekian di petak 43 di tanami jati, di petak 42 ditanami akasia dan lain sebagainya. Biasanya masyarakat melalui LMDH mengajukan jenis tanaman tegakan apa yang akan ditanam di Tanah *Baon* pada tahun depan dan seterusnya. Akan tetapi pengajuan oleh LMDH ke Perhutani tidak langsung di acc atau disetujui. Kemudian jawaban disetujui atau tidaknya oleh Perhutani masih menunggu beberapa bulan atau beberapa tahun kedepan. Proses pengajuan jenis tanaman tegakan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kebijakan sebenarnya dari Perhutani adalah penggarapan Tanah *Baon* setiap 3 tahun sekali harus ditutup. Masyarakat tidak diperbolehkan menanam apapun di bawah pohon tegakan tersebut. Namun (dalam realita di lapangan) masyarakat tetap diperbolehkan untuk menjaga dan merawat tanaman tegakan tersebut sampai siap panen atau siap ditebang. Misalnya Pak Usup membuka *Baon*, nanti jika sudah berumur 3 tahun masa penggarapannya, maka Pak Usup sudah tidak boleh melanjutkan penggarapan Tanah *Baon* tersebut. Tetapi Pak Usup masih diperbolehkan untuk merawat tanaman tegakan tersebut sampai besar dan siap dipanen. Dalam hal ini Perhutani Blitar tidak serta merta mengusir *pesanggem* dalam penggarapan Tanah *Baon*. Perhutani merasa prihatin terhadap keadaan masyarakat sekitar Gununggede Blitar Selatan. Dengan demikian pihak Perhutani tetap memperbolehkan warga untuk menggarap Tanah *Baon* tersebut dengan syarat *pesanggem*/ pengelola yang berkaitan mengajukan perpanjangan masa penggarapan kepada LMDH. Data yang masuk ke LMDH akan diteruskan ke mantri (RPH Sumberboto) dan dilanjutkan ke Asper/Sinder (BKPH Lodoyo Barat) dan seterusnya sampai kepada KPH Blitar. Sebenarnya di UU Perhutani tidak ada peraturan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Seandainya hal tersebut diketahui oleh Perhutani Pusat kemungkinan besar akan mendapatkan teguran. Selama puluhan tahun Perhutani Blitar masih memberikan kesempatan kepada warga sekitar Blitar Selatan untuk tetap menggarap Tanah *Baon* tersebut. Tujuan utamanya yaitu supaya taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan bertambah sejahtera dan tidak kekuarangan. Terkadang masih ada saja masyarakat yang tidak mengajukan perpanjangan di lembaga, sampai-sampai bibit tanaman tegakan ada yang rusak dan mati. Kerusakan bibit tanaman tegakan tersebut disebabkan ulah nakal masyarakat seperti di cabuti

¹⁵ I Nyoman Nurjaya. 1999. *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang Berorientasi Pada Pola Kooperatif, Perspektif Legal Formal*. Yogyakarta : Mimpo Workshop. Hlm. 5.

¹⁶ I Nyoman Nurjaya. 2000. *Proses Pemiskinan Disektor Hutan Dan Sumberdaya Alam Perspektif Hukum*. Bogor : Workshop KpSHK.Hlm. 5.

bibitnya, di *rondap* atau disemprot bahan kimia dan lain sebagainya.”¹⁷

Berikut merupakan pasal-pasal kebijakan LMDH dan KPH Blitar dalam pengelolaan Tanah Baon di Desa Gununggede Blitar Selatan.

- a) Pasal Tujuan LMDH telah diatur dalam bab 1 pasal 5 dalam perjanjian kerjasama LMDH “Wono Agung “ Desa Gununggede dengan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- b) Pasal Tugas LMDH telah diatur dalam bab 4 pasal 7 dalam perjanjian kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- c) Pasal Batas Kerja LMDH telah diatur dalam bab 4 pasal 10 dalam perjanjian kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- d) Pasal Syarat-syarat menjadi anggota LMDH/pesanggem/penggarap lahan *Baon* telah diatur dalam bab 5 pasal 22 dalam perjanjian kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- e) Pasal Kewajiban dan tanggung jawab bagi pengelola Tanah *Baon* , bab 5 pasal 23 dalam perjanjian kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- f) Pasal Hak Pesanggem dalam pengelolaan Tanah *Baon* , bab 5 pasal 2 dalam perjanjian kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- g) Pasal Dasar hukum dalam pengelolaan kawasan hutan negara atau Tanah *Baon*, pasal 1 dalam kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- h) Pasal Obyek lokasi dan perjanjian (jenis tanaman tegakan tahun 2001-2006), pasal 5 dalam kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- i) Pasal Status penguasaan, pasal 6 dalam kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- j) Pasal Hak dan kewajiban para pihak dalam mengelola Tanah *Baon*, pasal 7 dalam kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- k) Pasal Ketentuan berbagi hasil antara pesanggem dan Perum Perhutani/KPH Blitar, bab 2 pasal 8 dalam kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- l) Pasal Larangan-larangan dalam mengelola Tanah *Baon*, bab 2 psal 12 dalam perjanjian

kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)

- m) Pasal Force majeure, bab 2 pasal 13 dalam perjanjian kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- n) Pasal Sanksi bagi pelanggar pengelolaan Tanah *Baon*, bab 2 pasal 13 dalam perjanjian kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)
- o) Pasal penyelesaian permasalahan dalam perjanjian dalam kerjasama LMDH dan KPH Blitar. (Lihat dalam lampiran skripsi)

3. Tanah *Baon* sebagai Model PHBM

Menurut Bapak Maulana Machsun Tanah *Baon* adalah,

“Tanah *Baon* adalah tanah negara, tetapi dipercayakan melalui BUMN yaitu Perhutani. Berhubung masyarakat sekitar hutan di berikan hak garap, maka masyarakat sekitar menyebutnya dengan Tanah *Baon*. Tidak di semua LMDH di suatu daerah ditemukan istilah Tanah *Baon*. Sebelum bapakmu lahir sudah ada Tanah *Baon*. Pada jaman dahulu petani menggarap suatu lahan yaitu Tanah *Baon*. Petani sadar diri bahwa tanah yang digarapnya masih dalam wilayah milik Perhutani, maka ia berniat untuk membantu Perhutani dalam menggarap Tanah *Baon* seperti menanam (tanaman tegakan). Membantu dapat diartikan *Mbahu*, dan kemudian muncul istilah *Baon* dari kata *Mbahu* atau *Mbantu* untuk *Mbahu*. Dikarenakan dalam menggarap menggunakan *Bau*, kira-kira seperti itu asal usul penyebutan Tanah *Baon* itu ”¹⁸

Tanah hutan yang sering disebut “Tanah *Baon*” merupakan tanah hutan yang dikelola oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dalam jangka waktu terbatas sesuai keputusan *administrator* (ADM) oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH). Masyarakat tidak mempunyai hak kepemilikan tanah akan tetapi hanya menanam lahan itu dalam jangka waktu tertentu dan berkewajiban bersama Perhutani untuk melakukan reboisasi hutan. Hasil dari pengelolaan ini berdampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁹

Keunikan yang ditemukan dalam pengelolaan Tanah *Baon* ini adalah masyarakat diberikan kebebasan oleh Perum Perhutani untuk menanam segala jenis tanaman yang ada di bawah tanaman tegakan. Peraturan sebenarnya dari Perhutani adalah penanaman di sela-sela tanaman tegakan terbatas oleh waktu sampai tanaman tegakan besar dan siap di panen. Sebenarnya setelah tanaman tegakan besar petani dilarang menanam palawija dan sejenisnya di bawahnya. Akan tetapi petani tetap diperbolehkan

2016 ¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutik Pada 26 Maret

¹⁸ Loc.cit., Bapak Maulana Machsun

¹⁹ Hasil wawancara dengan beberapa petugas PHBM KPH Blitar pada 2 Mei 2016

untuk merawat tanaman tegakan tersebut sampai siap di panen. Perawatan seperti ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan kesabaran yang ekstra.

Dalam pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan apa yang ada di peraturan undang-undang Perhutani. Di Desa Gununggede petani diberi kebebasan oleh Perhutani untuk tetap menanam palawija dan sejenisnya di bawah tanaman tegakan, meskipun tanaman tegakan tersebut sudah besar. Mengapa demikian, karena Perhutani melalui LMDH sangat memahami akan kebutuhan warga sekitar akan hutan. Karena hasil hutan sangat membantu sekali dalam menopang kehidupan masyarakat desa Gununggede Wonotirto Blitar Selatan. Sebenarnya tidak serta merta LMDH membebaskan petani untuk tetap menggarap Tanah *Baon* ini.

“Sebenarnya tanaman tebu, palawija termasuk tanaman ilegal. Tidak ada undang-undang di Perhutani yang menyebutkan seperti itu. Karena Perhutani menggandeng MDH (Masyarakat Desa Hutan), maka Perhutani mengerti dan memahami akan kebutuhan masyarakat. Hal seperti ini dapat dikatakan sebagai toleransi Perhutani kepada MDH. Harapan Perhutani, masyarakat dapat hidup lebih layak dari hasil panen Tanah *Baon*. Sebenarnya *segromabor*²⁰(jenis rumput) tidak boleh diambil (masyarakat biasa) dalam UU Perhutani. Kalau jaman dulu ada kebijakan dari Perhutani untuk menanam Palawija dan sejenisnya. Dalam undang-undang Perhutani tidak ada kewajiban bagi hasil panen palawijo, hal tersebut hanyalah toleransi atau imbal balik dari Perhutani.”²¹

“Sejak awal LMDH telah mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar apabila ingin memperjang masa pengelolaan Tanah *Baon* untuk melaporkan diri kepada LMDH. Namun sama sekali tidak ada masyarakat yang melaporkan diri untuk mengurus perpanjangan pengelolaan Tanah *Baon* tersebut. Akhirnya dengan rasa kasihan Perhutani melalui LMDH membiarkan masyarakat untuk tetap mengelola Tanah *Baon* tersebut, dan tidak ada kejelasan kapan akan berakhir.”²²

Pada pembahasan ini akan dijelaskan pula mengenai pola pengelolaan Tanah *Baon* dan Tanah Pemajakan. Tujuannya untuk membandingkan dan membedakan antara pola pengelolaan Tanah *Baon* dan pola pengelolaan tanah pemajakan di Desa. Pola pengelolaan Tanah *Baon* adalah pengendali segala kebijakan ada di pusat yaitu Dreksi Perhutani Pusat di Jakarta menaungi beberapa Divisi Regional di

bawahnya yaitu Divre Jatim, Divre Jabar, Divre Jateng, dan Divre Banten. Divre berarti Divisi Regional. Dalam penelitian yang dibahas adalah Divre Jatim. Dibawah Divre Jatim terdapat beberapa KPH, salah satunya yaitu KPH Blitar yang menjadi salah satu obyek dalam penelitian ini. KPH Blitar menaungi beberapa BKP di bawahnya, seperti BKP Lodoyo Barat. BKP menaungi beberapa RPH di bawahnya yaitu salah satunya RPH Sumberboto, dan dibawahnya lagi ada LMDH seperti LMDH “ Wono Agung “.

Inti dari pola pengelolaan Tanah *Baon* yang dilakukan oleh Perum Perhutani Blitar adalah Perum Perhutani melakukan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengamanan dan pembagian hasil hutan kayu secara adil dan proporsional. Yang dimaksudkan dengan perencanaan adalah Perhutani dibantu LMDH menentukan jenis tanaman tegakan yang akan ditanam, menentukan luas lahan / petak yang akan digarap. LMDH melakukan kerjasama dengan penggarap *Baon* dalam menentukan jenis tanaman tegakan. Karena jenis tanaman tegakan yang akan ditanam menyesuaikan dengan permintaan masyarakat sekitar hutan (MDH) dan menyesuaikan kondisi lahan Tanah *Baon* yang akan ditanami tegakan. Perencanaan dilakukan jauh-jauh hari sebelum bibit tegakan di tanam. Biasanya 2 tahun atau 3 tahun sebelum ditanam sudah ditentukan jenis tanaman tegakanya. Setelah perencanaan selesai, maka dilakukan penanaman bibit tegakan oleh KPH Blitar yang dibantu oleh penggarap *Baon*/MDH. Semua pendanaan dan penyediaan bibit berasal dari Perhutani Blitar. Ketika tanaman tegakan sudah di tanam maka penggarap *Baon* diwajibkan untuk merawat tanaman tegakan tersebut, dan MDH diperbolehkan menanam palawija, padi disela-sela atau dibawah tanaman tegakan. Untuk dana perawatan tegakan juga diperoleh dari Perhutani, dan pelaksanaannya dibantu MDH. Setelah tegakan besar maka dilakukan pemanenan dengan cara ditebang. Proses pemanenan juga dibantu MDH, disini MDH mendapatkan upah dari KPH Blitar Perhutani Blitar.

Sebelum dijual ke pengepul, seluruh kayu yang telah diamankan ditempat tertentu untuk menghindari pencurian oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Hasil penjualan kayu dikurangi seluruh kebutuhan

²⁰ *Segromabor* adalah jenis rumput yang biasanya tumbuh lebat di hutan atau *alas*. *Segromabor* biasanya digunakan petani untuk pakan ternak seperti sapi dan kambing. *Segromabor* juga digunakan warga sekitar untuk dijadikan *Gembyong*. Kemudian *Gembyong* tersebut dijual ke pengepul sebagai bahan untuk membakar batu gamping.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Surani pada 20 Maret 2016

²² Hasil wawancara dengan Ibu Qomariah pada 19 Maret 2016

dalam proses penebangan, perawatan, dan biaya-biaya lain yang tak terduga. Kemudian sisanya yang 25% diberikan kepada MDH melalui LMDH dan yang 75% dimasukkan untuk Kas Keuangan KPH Blitar. Tidak semua MDH mendapat bagian 25% dari hasil panen tegakan. Semuanya ada aturan tersendiri (lihat lampiran dalam skripsi).

Tanah pemajakan adalah tanah di desa yang dimiliki oleh perorangan, bukan instansi/ BUMN. Jadi pengelolaan tanah pemajakan tidak terikat dengan peraturan dari negara. Pengelolaan sepenuhnya ditentukan oleh pemilik tanah. Dinamakan tanah pemajakan desa karena tanah tersebut berada di desa dan pemilik tanah yang bersangkutan diwajibkan membayar pajak setiap tahun kepada negara. Jumlah sedikit atau banyaknya pembayaran pajak tergantung pada luas tanah yang dikuasai. Beda halnya dengan Tanah *Baon*. Tanah *Baon* merupakan tanah negara yang dikelola oleh Badan Usaha Negara yaitu Perum Perhutani. Jadi pengelolannya masih sangat terikat dengan peraturan dan kebijakan dari Direksi di Jakarta. Tanah *Baon* tidak dapat dikuasai secara mutlak oleh perorangan. Kalau tanah pemajakan desa dapat dikuasai sepenuhnya oleh perorangan / orang yang memiliki tanah tersebut yang mempunyai sertifikat tanah atau buku induk. Tanah pemajakan dapat dikelola menjadi perumahan, perkebunan, semuanya terserah pada pemilik tanah. Pihak yang berkepentingan dalam tanah pemajakan adalah pemilik tanah bersangkutan dan ahli waris dengan dibuktikan adanya sertifikat tanah yang sah.

4. Perkembangan Pengelolaan Tanah *Baon* Tahun 2001-2006

a. Pengelolaan Tanah *Baon* Tahun 2001-2004

Menurut Bapak Bawon Ketua RPH Sumberboto Blitar Selatan mengungkapkan bahwa, “sebelum adanya LMDH antara tahun 2001-2004, khususnya di Desa Gununggede Blitar Selatan, pengelolaan Tanah *Baon* masih menganut sistem Perhutanan Sosial (PS). Dalam sistem Perhutanan Sosial (PS) sama sekali belum melibatkan LMDH. Pada saat itu LMDH juga belum berdiri. Sebelum adanya LMDH antara tahun 2001-2004 belum diberlakukan sistem bagi hasil atau *sharing* panen kayu tegakan. Sebenarnya peraturan bagi hasil sudah ada di KPH Blitar, akan tetapi belum diterapkan secara langsung di Desa Gununggede Blitar Selatan.”²³

Pak Bawon menambahkan pula bahwa setelah adanya reformasi, tidak ada istilah petugas membagi lahan. Jadi sekitar tahun 2001-2004 masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan luas lahan *Baon* yang mereka inginkan. Luas lahan ditentukan oleh pesanggem sendiri, tidak ada campur tangan Perum Perhutani/ KPH Blitar. Pada saat itu satu pesanggem ada yang mempunyai luas lahan *Baon* 1 hektar sampai 5 hektar. Sungguh luar biasa kepemilikan lahan *Baon* saat itu, belum ada peraturan yang mengikat pesanggem. Pada saat itu belum ada kartu anggota yang berfungsi sebagai bukti hak garap lahan *Baon* yang legal. Jadi setiap orang dengan mudahnya dapat menguasai lahan *Baon* milik orang lain. Saling berebut antar pesanggem dan hal ini terus berlangsung sampai akhir tahun 2004.”²⁴

Pada tahun 2001-2004 Kartu Anggota penggarap Tanah *Baon* belum diterbitkan oleh LMDH. Karena LMDH berdiri baru pada tahun 2005, berikut penjelasan menurut ketua LMDH “Wono Agung” Bapak Maulana Machsun,

“Sebelum adanya kartu anggota istilahnya Tanah *Baon* (sepenuhnya) masih dihuni warga sekitar hutan. Jadi mereka berbuat semaunya sendiri, tanpa mempertimbangkan nasib/ hak penggarap lain. Lahan *Baon* yang ada hanya di beri batas-batas tertentu. Misal ditancapkan kayu dilahan tersebut sebagai pembatas dengan lahan milik orang lain. Jadi sebelum adanya KTA tidak ada peraturan yang mengikat. Sering terjadi saling rebut-merebut lahan *Baon* antar pesanggem. Hal ini tentunya sangat memicu terjadinya konflik anatar pesanggem.”²⁵

Luas petak yang sudah direboisasi pada tahun 2004 adalah 25.8 Ha dengan jenis tanaman Jati. Jadi total luas petak yang telah direboisasi atau sudah dikelola oleh *pesanggem* dan Perum Perhutani Blitar / KPH Blitar dari tahun 1999 sampai 2004 adalah 163,7 Ha dengan jenis tanaman tegakan Jati.”²⁶

b. Pengelolaan Tanah *Baon* Tahun 2005-2006

Pada periode kedua yaitu tahun 2005-2006 pengelolaan Tanah *Baon* berangsur membaik. Setelah diterbitkan KTA oleh LMDH “Wono Agung” suasana berbeda mulai dapat dirasakan. Penggarap *Baon* lebih tertib, tidak ada perebutan lahan *Baon* antar penggarap, lahan yang dikelola oleh pesanggem sudah dibagi dengan jelas oleh LMDH. Masyarakat mendapatkan *sharing*/ bagi hasil dari panen tanaman tegakan dari Tanah *Baon*.

“Menurut Pak Bawon Ketua RPH Sumberboto menyatakan bahwa tujuan Kartu Anggota yaitu untuk mengikat *pesanggem*, supaya lahan *Baon* tidak ditukar/dijual kepada pihak lain. Dengan adanya KTA atau Kartu Anggota tentunya sangat memudahkan Perum Perhutani untuk melakukan

²³ Hasil wawancara dengan Pak Bawon Ketua RPH Sumberboto pada 26 Maret 2016

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bawon (Ketua RPH Sumberboto) pada 26 Maret 2016

²⁵ Op.cit., Bapak Maulana Macahsun pada 25 Maret 2016

²⁶ Arsip LMDH “Wono Agung” mengenai Perjanjian Kerjasama LMDH dan KPH Blitar Tahun 2005

bagi hasil. Dalam kartu tersebut sudah dijelaskan luas lahan *Baon* yang digarap oleh masing-masing *pesanggem*, mulai tahun berapa *pesanggem* menggarap lahan *Baon* tersebut.²⁷

Kartu Anggota yang diterbitkan oleh LMDH “Wono Agung” ternyata mempunyai dampak yang sangat besar dalam menanggulangi konflik yang sering terjadi sebelum adanya LMDH.

“Seperti yang dijelaskan Bapak Maulana Machsun bahwa setelah adanya KTA para *pesanggem* tidak berani untuk merebut lahan *Baon* *pesanggem* lain. Mengapa demikian ? karena ada yang menengahi yaitu LMDH. Kartu yang diterbitkan LMDH merupakan kartu yang berbadan hukum. Jadi tidak sembarang orang dengan mudah merubah kartu tersebut. Perubahan data pada kartu tersebut harus sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LMDH dan KPH Blitar. Adanya Kartu Anggota tersebut, hak penggarapan hutan menjadi semakin tertata, semakin terarah. Seandainya ada program Perum Perhutani langsung bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi diharapkan keinginan Perhutani dan MDH bisa sambung/sinkron”²⁸

Pada periode kedua ini tidak disebutkan dengan jelas berapa luas petak yang sudah direboisasi/dikelola oleh KPH Blitar dan MDH, dalam sumber primer tidak menyebutkan jenis tegakan apa yang akan ditanam pada tahun 2005-2006. Dalam sumber primer hanya menyebutkan tanaman tegakan jati yang ditanam pada periode pertama mulai tahun 2001 sampai 2004.

C. DAMPAK PENGELOLAAN TANAH BAON

1. Dampak Sosial

a. Konflik Sosial

Konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Konflik merupakan bumbu kehidupan yang pasti adanya. Tanpa konflik kehidupan manusia tentunya akan sangat menjenuhkan. Terlalu banyak konflik juga akan membuat masyarakat kebingungan mencari solusi.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Romsiyah peneliti mendapatkan informasi bahwa,

“ Pada saat itu (awal pembabatan Tanah *Baon*) terdapat salah satu warga Desa Gununggede, dia tidak ikut serta dalam penggarapan dan pembabatan Tanah *Baon* tersebut. Peneliti dapat

menyebut orang tersebut mungkin tersentuh hatinya untuk tidak ikut serta dalam melakukan pembabatan hutan negara secara berlebihan. Salah satu warga tersebut bernama Bapak Usup. Dengan berat hati Pak Usup tersebut mengingatkan beberapa warga lain supaya tidak melakukan pembabatan hutan lagi. Beberapa hari kemudian bukan tanggapan positif yang didapatkan oleh Pak Usup. Beberapa warga lain yang tidak setuju atas saran dari Pak Usup datang ke rumah beliau. Warga mengancam akan membakar rumahnya, jika ia tetap melarang warga dalam melakukan pembabatan hutan.²⁹

Ancaman kekerasan yang terjadi pada Pak Usup tersebut sama persis dengan apa yang diungkapkan oleh J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto mengenai konflik.

Dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.³⁰

Bapak Maulana Machsun menambahkan bahwa,

“Sebenarnya peraturan dari Perhutani mengenai pengelolaan tanah negara atau Tanah *Baon* sudah baik. Namun ada saja masyarakat yang tidak mempercayai adanya peraturan tersebut. Dalam aturan tersebut sudah dijelaskan ada bagi hasi antara penggarap dan Perhutani, dan sudah jelas hal tersebut merupakan peraturan resmi dari Perhutani yang tidak dapat diganggu gugat. Istilahnya kita sudah ada perjanjian melalui notaris LMDH. Terdapat sebagian warga yang kurang percaya dengan adanya aturan tersebut. Sebagian warga yang tidak mempercayai adanya peraturan dari Perhutani, selalu berusaha untuk menghasut penggarap lain untuk ikut dengannya.. Dengan demikian sampai saat ini masih sering terjadi ketidakpercayaan antara masyarakat atau *pesanggem* dengan pihak Perum Perhutani. Sebenarnya hal ini sudah aturan nasional, bukan hanya di daerah sini saja. Beberapa warga yang tidak percaya dengan Perum Perhutani akan sangat berdampak buruk terhadap pengelolaan hutan yang ada. Mereka akan berbuat semaunya sendiri dan tidak jarang melakukan berbagai pelanggaran untuk mencari perhatian dari Perum Perhutani”³¹

“Setelah diterbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) masalah yang sering muncul yaitu masalah batas Tanah *Baon*. Meskipun batas Tanah *Baon* yang dimiliki oleh masing-masing *pesanggem* sudah jelas diatur oleh LMDH

²⁷ Op.cit., Bapak Bawon pada 28 Maret 2016

²⁸ Loc.cit., Bapak Maulana Machsun

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Romsiyah pada 21 Maret

³⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 68.

³¹ Loc.cit., Bapak Maulana Machsun

setempat. Sudah sifat manusia, tetap saja ada yang nakal. Sebenarnya mereka sudah mempunyai lahan *Baon* yang luas, tetapi tetap saja ingin meluaskan batas lahan tanah *Baon* yang dimilikinya, meluaskan Tanah *Baon* yang bukan hak nya. Meskipun ada konflik antar pesanggem, konflik yang terjadi tidak terlalu parah. Karena yang dipermasalahkan adalah tanah *Alas* bukan tanah pemajakan. Luas wilayah Tanah *Baon* di LMDH Gununggede ini sekitar 1063,8 Ha. Seandainya dibawah tanaman tegakan ditanamai palawija sudah berapa hasilnya. Seharusnya warga harus berterimakasih kepada Perhutani dan taat terhadap segala peraturan yang ditetapkan oleh Perhutani”³²

a. Menumbuhkan Gotong Royong dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

Dari hasil *Baon* yang berlimpah berdampak pada kontribusi pembangunan desa. LMDH sebagai pemegang dana bertindak sebagai koordinator dalam mengatur pembangunan desa tersebut. Sampai saat ini yang masih sering dilakukan adalah pembangunan jalan-jalan desa. Jalan yang rusak akan diberikan cor guna mempermudah pengendara. Jalan tidak di aspal sepenuhnya. Dalam satu jalan hanya di aspal dua bagian dan yang tengah tidak di aspal. Masyarakat saling gotong royong untuk membantu desa dalam pembangunan jalan tersebut.

2. Dampak Ekonomi

Menurut Bapak Maulana Machsun dampak ekonomi dari adanya pengelolaan Tanah *Baon* sebagai berikut,

“Sangat luar biasa !. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dengan adanya pembukaan alas atau Tanah *Baon* yang boleh dimanfaatkan oleh warga. Saya sudah bilang dari awal tadi, perekonomian warga sangat terbantu. Dari skala orang per orang sudah terlihat dengan jelas. Kenyataannya orang sekarang sudah hidup makmur. Istilahnya setiap rumah, setiap orang sudah mempunyai sepeda motor, televisi berwarna, handphone minimal satu dalam satu rumah. Maksudnya juga tidak semua masyarakat membeli barang-barang tersebut dari hasil panen di Tanah *Baon*. Namun hasil Tanah *Baon* sangat luar biasa, sangat membantu warga Gununggede dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini setiap panen hasilnya luar biasa. Salah satu panen terbesar yaitu Tebu, Cabe Merah Besar, Jagung, Tomat dan lain sebagainya. Sebenarnya Tebu merupakan tanaman liar.”³³

Menurut Bapak Bolo Santoso dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah,

“Masyarakat sudah tidak cemas dengan kesehatan mereka. Dalam satu desa terdapat dua

klirik kesehatan desa, termasuk bidan di dalamnya. Tingkat pendidikan di Desa Gununggede telah berkembang dengan baik. Saat ini hampir 70 % anak-anak remaja sudah menempuh pendidikan SMP dan SMA. Hanya 10% yang masuk perguruan tinggi. Salah satu faktor tingginya minat pendidikan disebabkan oleh tersedianya modal atau uang. Pengelolaan Tanah *Baon* berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Gununggede. Hasil penjualan dari pengelolaan Tanah *Baon* digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan membeli peralatan yang diperlukan, seperti peralatan memasak, peralatan elektronik dan membeli kendaraan bermotor. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berhasil membeli satu unit mobil berkelas seperti Avanza dari hasil panen cabe merah besar di Tanah *Baon*. Berikut beberapa bukti dari peningkatan kesejahteraan yang dikemukakan oleh masyarakat Gununggede Blitar Selatan”³⁴

Dengan adanya pembukaan Tanah *Baon*, banyak membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Gununggede. Seperti Jasa Selep padi/ jagung, penyewaan Gergaji Mesin/ *senso*, penyewaan *Sunchine* sebagai alat penyedot air dari sungai/sumber, jasa angkut hasil panen seperti truk atau mobil pik up dan lain sebagainya.

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Tanah *Baon* di Blitar Selatan Tahun 2001-2006. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gununggede Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Disebut Blitar Selatan karena letak wilayahnya berada diperbatasan selatan pulau jawa (berbatasan langsung dengan hutan) dan berbatasan langsung dengan laut selatan. Kehidupan masyarakat Desa Gununggede terbilang sudah cukup baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

Latar belakang pengelolaan Tanah *Baon* sebelum tahun 2001 adalah sering terjadi pencurian kayu dalam skala besar, tidak adanya kerjasama antara MDH dan Perhutani, keamanan hutan terancam oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, sebelum adanya PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengelolaan hutan, masyarakat hanya sebagai penonton ditempat tinggalnya sendiri. Pada masa

³² Ibid., Bapak Maulana Machsun

³³ Op.cit., Miswanto pada 22 Maret 2016

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bolo Santoso pada 20 Maret 2016

orde baru atau reformasi hasil hutan sepenuhnya dijadikan sebagai pemasukan kas negara. Pemerintah dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Tanah Baon tahun 2001-2006 terbagi dalam dua periode.

Periode pertama tahun 2001-2004 adalah MDH tidak mendapatkan bagi hasil tegakan, menggunakan sistim PS atau Perhutanan Sosial, belum adanya LMDH, sehingga memicu sering terjadinya konflik antar penggarap dalam berbagai hal, banyak masyarakat belum mengetahui dengan jelas kebijakan Perhutani dalam pengelolaan Tanah Baon, hal tersebut dikarenakan kurangnya adanya sosialisasi dari Perhutani. Periode kedua yaitu tahun 2005-2006, sudah berdiri LMDH, peraturan dapat diterapkan dengan baik, segala konflik mulai berkurang, MDH mendapatkan bagi hasil tanaman tegakan dari Perhutani Blitar, diterbitkannya Kartu Anggota (KTA) oleh LMDH tujuannya yaitu mengikat masing-masing penggarap *Baon* supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Dampak dari pengelolaan Tanah *Baon* adalah dampak sosial dan ekonomi. Segi negatif, dampak sosial adalah seringnya terjadi konflik antar penggarap, penggarap dengan Perhutani dan lain-lain. Segi positif, hasil panen Tanah *Baon* digunakan sebagian warga untuk melakukan pembangunan jalan di desa, sehingga hasil *Baon* dapat meningkatkan gotong royong (solidaritas antar pesanggem) dalam peningkatan pembangunan desa. Dampak ekonomi adalah hasil panen Tanah *Baon* sangat membantu MDH dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hasil panen Tanah *Baon* dijadikan sebagai penghasilan tambahan oleh masyarakat Desa Gununggede Blitar Selatan.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari penelitian (karya tulis) deskriptif kualitatif mengenai pengelolaan Tanah Baon di Blitar Selatan Tahun 2001-2006, terdapat beberapa saran berikut ini dapat penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Mahasiswa Pendidikan Sejarah

Sebagian besar mahasiswa sejarah hanya mengkaji mengenai sejarah yang cakupannya nasional. Mahasiswa sejarah kurang memperhatikan bahwa kesempatan untuk meneliti sejarah lokal sangat luas. Banyak kajian sejarah lokal yang sangat menarik di suatu daerah yang belum diteliti.

Sebenarnya sebagai mahasiswa sejarah harus dapat meneliti potensi sejarah lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Penelitian sejarah lokal banyak memberikan keuntungan bagi peneliti yang berasal dari daerah tersebut. Seperti tidak memerlukan adaptasi lagi, data mudah di dapatkan, menghemat pengeluaran terutama biaya transportasi dan lain-lain.

2. KPH Blitar

KPH Blitar diharapkan dapat bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan hutan seperti pelaku pencurian kayu, pelaku pemusnahan bibit tegakan. Ketegasan KPH Blitar sangat diperlukan supaya kelestarian hutan di Blitar Selatan tetap terjaga dengan baik. Perhutani diharapkan lebih sering melakukan kontrol dan pengawasan langsung di kawasan hutan, terutama daerah hutan yang rawan akan pencurian kayu.

Selain ketegasan KPH Blitar diharapkan dapat selalu aktif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan, seperti BKPH dan LMDH.

3. Masyarakat sekitar hutan (Masyarakat Desa Hutan)

Sebagai petani tentunya tidak mengetahui rencana ke depan Perum Perhutani terkait Tanah *Baon*, sehingga petani harus tetap mempersiapkan diri ketika suatu saat Tanah *Baon* ditutup dan ditarik kembali oleh Perum Perhutani. Petani harus *legowo* atau menerima dengan ikhlas ketika suatu saat Tanah *Baon* diambil alih oleh pemiliknya yaitu Perum Perhutani. Oleh karena itu petani atau MDH harus bersiap diri jauh-jauh hari sebelumnya, dengan cara menabung sebagian hasil panen dari Tanah *Baon*. Jadi ketika MDH sudah tidak mengelola Tanah *Baon*, hasil tabungan tersebut dapat digunakan untuk modal usaha atau membeli lahan pertanian baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminuddin Kasdi. 2000. *Memaknai Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa*

- Indonesia. Edisi ke-2. Jakarta : Balai Pustaka
- Efendi Perangin. 1986. *401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*. Jakarta : CV. Rajawali
- . 1986. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Jakarta : C.V.Rajawali
- Hery Santoso. 2002. *PHBM Dalam Konstelasi Pembangunan Kehutanan*. Warta Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Vol. 05 No. 03. 2002. Yogyakarta : Fakultas Kehutanan UGM
- Inu Kencana Syafi'ie. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- I Nyoman Nurjaya. 1999. *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang Berorientasi Pada Pola Kooperatif, Perspektif Legal Formal*. Yogyakarta : Mimpo Workshop
- . 2000. *Proses Pemiskinan Disektor Hutan Dan Sumberdaya Alam Perspektif Hukum*. Bogor : Workshop Kp SHK
- Isa Darmawijaya. 1997. *Klasifikasi Tanah : dasar teori bagi peneliti tanah dan pelaksana pertanian di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Joko Widodo. 2001. *"Good Governance " : Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendekia
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kemas Ali Hanifah. 2007. *Dasar - dasar Ilmu Tanah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta : Balai Pustaka
- Louis Gotschak. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press
- Muljadi, dkk. 2005. *Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana
- Muchsindan Fadilah Putra. 2002. *Hukum Kebijakan Publik*. Surabaya : Universitas Sunan Giri
- M. Zeitlin Irving. *Memahami Kembali Sosiologi*. 1998. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Solichin Abdul Wahab. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang : IKIP Press
- . 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- S.M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi. 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawadari Masa Ke Masa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Soerjono Soekanto. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjani, dkk. 1987. *Lingkungan : Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Tim Perhutani Jatim. 2001. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Surabaya : Perum Perhutani (Persero) Unit II Jawa Timur
- Tejoyuwono Notohadiprawiro. 1998. *Tanah dan Lingkungan*. Jakarta : Depdikbud
- Tjondronegoro, dkk. 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawadari Masa ke Masa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Y. Hanan Pamungkas. 2004. *"Pendekatan Arkeologis Sebagai Pilihan Kajian Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNESA"*. FIS : Jurusan Pendidikan Sejarah. Vol. 2 No 1

B. Arsip Perhutani

- Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) " Wono Agung " Pada tanggal 26 Mei 2006 Nomor 37 oleh Notaris Endang S. Kartosudiro W, SH
- Arsip Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani (KPH) Blitar dengan LMDH " Wono Agung " Desa Gununggede , Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar Nomor : 45 oleh Notaris Endang S. Kartosudiro W, SH
- Arsip Dokumentasi Peengelolaan Tanah Baon di Desa Gununggede Blitar Selatan oleh BKP Lodoyo Barat Kab. Blitar
- Daftar Kartu Anggota dan Pengurus LMDH " Wono Agung "

C. Sumber Online

Wibowo Turnadi, *Hak Guna Usaha*, <http://http://www.jurnalhukum.com/hak-guna-usaha/>, diakses pada 25 Februari 2016, Pukul 07.14 WIB.

Perum Perhutani, *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*, <http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/159>, diakses pada 2 Nopember 2015, Pukul 08.39 WIB.

D. Daftar Narasumber

1. Bapak Iwan sebagai Kepala BKPH Lodoyo Barat
Usia : 50
Alamat : Asli Pamekasan Madura, sekarang tinggal di Kediri
2. Tim PHBM KPH Blitar
3. Perangkat BKPH Lodoyo Barat
4. Pak Bawon sebagai Ketua RPH Sumberboto
Usia : 52
Alamat : Ds. Kali Grenjeng Kab. Blitar
5. Bapak Maulana Machsun sebagai Ketua LMDH “Wono Agung”
Usia : 54
Alamat : Dsn. Kali Kuning RT 03/RW 01 Ds. Gununggede Kab. Blitar
6. Ibu Qomariah sebagai istri dari Ketua LMDH “Wono Agung”
Usia : 44
Alamat : Dsn. Kali Kuning RT 03/RW 01 Ds. Gununggede Blitar
7. Bapak Sutik selaku pengurus LMDH “Wono Agung”
Usia : 44
Alamat : Dsn. Kali Kuning RT 03/RW 01 Ds. Gununggede Blitar
8. Bapak Miswanto (Pak Wan) selaku pengurus LMDH “Wono Agung”
Usia : 55
Alamat : Dsn. Kali Kuning RT.01/RW 02 Ds. Gununggede Blitar
9. Bapak Bolo Santoso selaku anggota LMDH “Wono Agung” atau penggarap *Baon*
Usia : 53
Alamat : Kali Kuning RT 01/RW 02 Ds. Gununggede Blitar
10. Ibu Romsiyah selaku anggota LMDH “Wono Agung” atau penggarap *Baon*
Usia : 45

Alamat : Dsn. Kali Kuning RT 01/RW 02 Ds. Gununggede Blitar

11. Bapak Kari sebagai pengurus LMDH “Wono Agung”

Usia : 63

Alamat : Dsn. Kali Kuning RT 05/RW 01 Gununggede Blitar

12. Bapak Surani/ Sukani sebagai pengurus LMDH “Wono Agung”

Usia : 68

Alamat : Dusun Kali Kuning

13. Ibu Asih sebagai anggota LMDH “Wono Agung” atau penggarap *Baon*

Usia : 48

Alamat : Dsn. Kali Kuning RT 01/RW 02 Gununggede Blitar